



PUTUSAN

Nomor 499/Pdt.G/2016/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NI LUH SUTRESNI, Perempuan, umur 37 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Dangin Pura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: NI LUH PUTU NILAWATI SH., MH, LUH PUTU ANGGRENI, SH, NI MADE ARI ASTUTI, SH, GUSTI AYU AGUNG YULI MARHAENINGSIH, SE., SH, para Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum APIK Bali, yang beralamat di Jalan Suli No. 119 A3, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2016, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 29 September 2016 Nomor 299/SK.TK.1/2016/PN Sgr, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

MARTIN MINGGU, Laki-laki, umur 47 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Dangin Pura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 499/Pdt.G/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 6 Oktober 2016 dalam Register Nomor 499/Pdt.G/2016/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada 17 Juli 1997 Di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, secara Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Gusti Made Mangku Agung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan Nomor 515/WNI/Skd/2010 tertanggal 3 November 2010;
2. Bahwa dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai dua orang anak yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan yang bernama:
 - I PUTU DARMA SANDY, laki-laki, lahir tanggal 8 Mei 1998, Akta Kelahiran Nomor 1862/Disp/Skd/2010;
 - PUTRI AYU ENJELIKA, perempuan, lahir tanggal 15 Juli 2003, Akta Kelahiran Nomor 1863/Disp/Skd/2010;
3. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya berjalan dengan harmonis selayaknya pasangan suami istri pada umumnya yang saling mengasihi dan menyayangi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 499/Pdt.G/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di tahun pertama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu di tahun 1997, PENGGUGAT sudah mendapatkan kekerasan oleh TERGUGAT berupa pemukulan dan juga TERGUGAT menendang PENGGUGAT hingga PENGGUGAT mengalami keguguran;
5. Bahwa hingga anak pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir, TERGUGAT masih melakukan kekerasan terhadap PENGGUGAT berupa pemukulan dan penendangan;
6. Bahwa sejak kelahiran anak pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT tidak pernah peduli akan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak memberi nafkah kepada PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;
7. Bahwa sampai anak ke-2 (dua) PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir pada tahun 2003, TERGUGAT tak kunjung berubah, pada sekitar tahun 2007 TERGUGAT kembali melakukan kekerasan kepada PENGGUGAT, hingga menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi fisik dan psikis PENGGUGAT;
8. Bahwa sejak tahun 2009 PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah ranjang;
9. Bahwa pada tahun 2010 TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT dan membawa anak pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT bersamanya ke Toraja, Sulawesi;
10. Bahwa pada tahun 2013 anak pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan sakit namun ditelantarkan oleh TERGUGAT dimana ketika itu anak pertama PENGGUGAT tinggal bersama saudara TERGUGAT di Toraja sedangkan TERGUGAT sendiri sedang berada di Kalimantan, hingga akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk menjemput anak tersebut dengan persetujuan dan sepengetahuan dari TERGUGAT, karena

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 499/Pdt.G/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sudah memutuskan untuk lepas tanggung jawab terhadap anak tersebut;

11. Bahwa PENGGUGAT selalu berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya agar bisa rukun kembali, namun tidak ada keinginan dari TERGUGAT untuk memperbaiki rumah tangganya;

12. Bahwa TERGUGAT sebagai seorang suami dan ayah dari anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat lagi menjadi sosok panutan dan pengayom dalam keluarga dalam hal ini juga menimbulkan rasa tertekan pada diri PENGGUGAT akibat kekerasan yang sering dilakukan TERGUGAT pada PENGGUGAT yang membuat PENGGUGAT serta anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT menderita sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga bersama TERGUGAT, oleh karena itu berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain tidak dapat tercapai dan TERGUGAT sebagai kepala keluarga seharusnya mengayomi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;

13. Bahwa TERGUGAT juga telah melalaikan tugasnya sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT serta TERGUGAT, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya *"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*;

14. Bahwa sejak tahun 2010 hingga gugatan ini diajukan TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT dan salah seorang anak PENGGUGAT dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 499/Pdt.G/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT ke Toraja, sehingga terpenuhilah unsur alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (b)) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai alasan-alasan perceraian, yang bunyinya *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*,

15. Bahwa sejak kehamilan hingga persalinan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT kerap melakukan kekerasan terhadap PENGGUGAT yang salah satunya mengakibatkan keguguran pada kehamilan pertama PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT beranggapan bahwa TERGUGAT telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik dan penelantaran seperti yang tercantum dalam Pasal 5, 6, dan 9 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Ruman Tangga hingga terpenuhilah juga unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai alasan-alasan perceraian, yang bunyinya *"Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain"*;

16. Bahwa berdasarkan fakta dan kejadian di atas maka terpenuhilah juga unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai alasan-alasan perceraian, yang bunyinya *"Antara suami isteri terus menerus"*

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 499/Pdt.G/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

17. Bahwa berdasarkan fakta dan kejadian di atas maka tujuan mulia dari suatu perkawinan yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercipta dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;

18. Bahwa mengingat suatu perkawinan dapat putus karena perceraian berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan fakta-fakta di atas maka PENGGUGAT memiliki cukup alasan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga PENGGUGAT memiliki dasar untuk mengajukan gugatan untuk mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja dan meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menetapkan agar perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian;

19. Bahwa antara PENGGUGAT telah memutuskan untuk bercerai dan telah dikuatkan melalui Surat Pernyataan Cerai yang di tandatangani oleh Kelian Banjar Adat Dangin Pura, Kelian Banjar Dinas Dangin Pura, Kelian Desa Pakraman Panji dan Perbekel Panji tertanggal 21 September 2012 yang dibuat secara sepihak mengingat TERGUGAT saat itu tinggal di Sulawesi;

20. Bahwa anak-anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang masih kecil dan memerlukan kasih sayang, perhatian, bimbingan dan perawatan, pengasuhan dan pengawasan dari PENGGUGAT sebagai ibu kandung dari anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT maka PENGGUGAT mohon agar

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 499/Pdt.G/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa perkara ini menetapkan I PUTU DARMA SANDY dan PUTRI AYU ENJELIKA tetap dalam Pengasuhan PENGGUGAT sampai dewasa nanti, tanpa memutuskan hubungan hukum anak dengan keluarga TERGUGAT;

21. Bahwa nantinya bila perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Singaraja, maka PENGGUGAT memiliki kewajiban atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"* jo. Pasal 14 ayat (1) dan (2) huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang bunyinya *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtua nya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan akhir. Dalam hal pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anak tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya"*;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan atas fakta-fakta yang sebenarnya dengan segala kerendahan hati PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa perkara ini kiranya menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 499/Pdt.G/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilaksanakan Di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, secara Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Gusti Made Mangku Agung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan Nomor 515/WNI/Skd/2010 tertanggal 3 November 2010 adalah sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Menyatakan hukum Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT Putus karena PERCERAIAN;
4. Menetapkan kedua anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama I PUTU DARMA SANDY dan PUTRI AYU ENJELIKA tetap dalam Pengasuhan PENGUGAT sampai dewasa nanti;
5. Menghukum TERGUGAT untuk memberi biaya hidup sehari-hari dan sekolah bagi anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT sampai anak-anak tersebut dewasa;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan/dicatatkan di register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum TERGUGAT untuk mematuhi putusan perkara ini;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 499/Pdt.G/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Singaraja dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lain maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Oktober 2016 dan tanggal 25 Oktober 2016 telah dipanggil dengan patut, sedangkan telah ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengirimkan surat tertanggal 27 Oktober 2016 yang menyatakan tidak akan menghadiri persidangan selanjutnya karena Tergugat telah pergi ke Toraja dan akan menerima apapun keputusan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, maka Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 515/WNI/Skd/2010 tertanggal 3 Nopember 2010 atas nama MARTIN MINGGU dengan NI LUH SUTRESNI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1862/Disp/Skd/2010 tertanggal 8 Nopember 2010 atas nama I PUTU DARMA SANDY, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1863/Disp/Skd/2010 tertanggal 8 Nopember 2010 atas nama PUTRI AYU ENJELIKA, diberi tanda diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5108050912090031 atas nama kepala Keluarga MARTIN MINGGU, diberi tanda P-4;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 499/Pdt.G/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tertanggal 21 September 2012 atas nama MARTIN MINGGU dengan NI LUH SUTRESNI, diberi tanda diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : NI NYOMAN RATNA DEWI

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juli 1997 di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng secara agama Hindu;
- Bahwa, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena suka sama suka dimana awal pertemuan mereka di Sulawesi Selatan;
- Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: 1. I PUTU DARMA SANDY laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 8 Mei 1998 dan 2. PUTRI AYU ENJELIKA, Perempuan, lahir di Singaraja tanggal 15 Juli 2003;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa, alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran dengan Tergugat yang disebabkan karena hal sepele dan Tergugat juga sering memukul dan menendang walaupun itu di depan anaknya;
- Bahwa, Tergugat sekarang berada di Toraja, Sulawesi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 499/Pdt.G/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat yang ditimbulkan dari pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat pernah mengalami keguguran dan Penggugat juga mengalami penderitaan yang mendalam bagi fisik dan psikis Penggugat;
- Bahwa, Tergugat juga pernah memukul anaknya;
- Bahwa, sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat belum kelihatan tempramen;
- Bahwa, perbuatan Tergugat tersebut sudah pernah dilaporkan ke Polisi namun karena Penggugat merasa kasihan akhirnya laporannya di Polisi ditarik oleh Penggugat;
- Bahwa, awalnya Penggugat hanya mengasuh anaknya yang nomor dua tetapi akhirnya keduanya diasuh oleh Penggugat karena Tergugat sudah memutuskan untuk lepas tanggung jawab terhadap anak tersebut;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat untuk diajak rujuk;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah membuat surat pernyataan cerai dan Tergugat sudah mengetahui kalau dia di ceraikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan benar;

Saksi II: NI MADE SUHESTI

- Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juli 1997 di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng secara agama Hindu;
- Bahwa, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena suka sama suka dimana awal pertemuan mereka di Sulawesi Selatan;
- Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai akta perkawinan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 499/Pdt.G/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: 1. I PUTU DARMA SANDY laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 8 Mei 1998 dan 2. PUTRI AYU ENJELIKA, Perempuan, lahir di Singaraja tanggal 15 Juli 2003;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa, alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran dengan Tergugat yang disebabkan karena hal sepele dan Tergugat juga sering memukul dan menendang walaupun itu di depan anaknya;
- Bahwa, Tergugat sekarang berada di Toraja, Sulawesi;
- Bahwa, akibat yang ditimbulkan dari pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat pernah mengalami keguguran dan Penggugat juga mengalami penderitaan yang mendalam bagi fisik dan psikis Penggugat;
- Bahwa, Tergugat juga pernah memukul anaknya;
- Bahwa, sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat belum kelihatan tempramen;
- Bahwa, perbuatan Tergugat tersebut sudah pernah dilaporkan ke Polisi namun karena Penggugat merasa kasihan akhirnya laporannya di Polisi ditarik oleh Penggugat;
- Bahwa, awalnya Penggugat hanya mengasuh anaknya yang nomor dua tetapi akhirnya keduanya diasuh oleh Penggugat karena Tergugat sudah memutuskan untuk lepas tanggung jawab terhadap anak tersebut;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat untuk diajak rujuk;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah membuat surat pernyataan cerai dan Tergugat sudah mengetahui kalau dia di ceraikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan benar;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 499/Pdt.G/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi maka selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak ternyata pula bahwa ketidak hadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa esensi diajukannya gugatan perceraian ini oleh Penggugat adalah didasarkan atas alasan bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan bahagia, yang dipicu oleh perselisihan dan pertengkaran karena sikap temperamental Tergugat sehingga Penggugat sering mendapatkan kekerasan dari Tergugat berupa pemukulan dan tendangan selain itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta anak-anak, yang mengakibatkan Penggugat merasa tidak tahan lagi karena menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi fisik dan psikhis Penggugat;

Menimbang, bahwa dari esensi permasalahan tersebut maka yang perlu untuk dipertimbangkan kebenarannya adalah apakah benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan, dan benarkah

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 499/Pdt.G/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan mereka terjadi perselisihan/pertengkarannya, sehingga dapat digunakan sebagai alasan diajukan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat maka setelah memperhatikan gugatan penggugat maupun bukti P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan penggugat in person, yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Hindu pada tanggal 17 Juli 1997 di Desa Panji, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 515/WNI/Skd/2010 yang telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng (bukti P-1), dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai 2 (dua) orang yang masing-masing bernama 1. I PUTU DARMA SANDY, laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 8 Mei 1998 dan 2. PUTRI AYU ENJELIKA, Perempuan, lahir di Singaraja tanggal 15 Juli 2003, (bukti P-2 dan P-3). PENGUGAT sering mendapatkan kekerasan dari TERGUGAT berupa pemukulan hingga anak pertama PENGUGAT dan TERGUGAT lahir, TERGUGAT masih melakukan kekerasan terhadap PENGUGAT berupa pemukulan dan penendangan, TERGUGAT juga tidak pernah peduli akan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak memberi nafkah kepada PENGUGAT dan anak PENGUGAT dan TERGUGAT, pada sekitar tahun 2007 TERGUGAT kembali melakukan kekerasan kepada PENGUGAT, hingga menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi fisik dan psikis PENGUGAT;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 499/Pdt.G/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan kenyataan tersebut diatas, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ternyata sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sejak tahun 2009 dan pada tahun 2010 TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT dan membawa anak pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT ke Toraja, Sulawesi, ketika anak pertama yang dibawa Tergugat ke Toraja dalam keadaan sakit namun ditelantarkan oleh TERGUGAT karena justru tinggal bersama saudara TERGUGAT di Toraja sedangkan TERGUGAT sendiri sedang berada di Kalimantan, hingga akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk menjemput anak tersebut dengan persetujuan dan sepengetahuan dari TERGUGAT, karena TERGUGAT sudah memutuskan untuk lepas tanggung jawab terhadap anak tersebut serta tidak adanya upaya Tergugat untuk memperbaiki hubungan perkawinan. Dan kenyataan ini membuktikan bahwa dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dan kedua pihak meninggalkan apa yang menjadi kewajiban sebagai suami-isteri sehingga berarti antaranya keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan perceraian yang didasarkan adanya terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat sehingga kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat tidak bisa terpenuhi meskipun Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat, yang berakhir dengan dibuatnya surat Pernyataan Cerai oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 21 September 2012,

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 499/Pdt.G/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P-5). Halmana merupakan suatu perwujudan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, serta tidak terdapat keharmonisan dan pengertian yang mendalam antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana untuk mencapai tujuan ini harus ada saling pengertian yang mendalam antara suami-isteri;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta ditambah lagi dengan sikap Penggugat yang menghendaki perceraian karena merasa tidak dihargai sebagai istri oleh Tergugat dan tidak ada upaya dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, maka menurut hemat Majelis sulit untuk diharapkan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun dan bahagia lagi sebagai suami-isteri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentunya tidak akan terwujud. Dan kenyataan tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan bukti bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 515/WNI/Skd/2010 tertanggal 3 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 17 Juli 1997 di Desa Panji Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dan selanjutnya putus karena perceraian, dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 499/Pdt.G/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian maka beralasan hukum petitum poin 2 dan poin 3 untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1. I PUTU DARMA SANDY laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 8 Mei 1998 dan 2. PUTRI AYU ENJELIKA, Perempuan, lahir di Singaraja tanggal 15 Juli 2003, (bukti P-2 dan P-3) dimana keberadaan anak tersebut sampai sekarang dalam asuhan dan tinggal bersama Penggugat dan akan tetap tinggal bersama Penggugat, sehingga atas petitum yang dimohonkan oleh Penggugat pada poin 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 Penggugat yang berbunyi menghukum Tergugat untuk memberi biaya hidup sehari-hari dan sekolah bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut berdasarkan ketentuan Pasal 41(b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut maka Tergugat sebagai Bapak meskipun sejak meninggalkan rumah sampai dengan saat Putusan ini belum memenuhi kewajibannya memberi biaya nafkah dan pendidikan anak-anaknya akan tetapi karena memberi nafkah adalah kewajiban Tergugat sebagai Bapak maka tuntutan Penggugat yang meminta biaya nafkah dan Pendidikan adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap putusan perceraian aquo apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diperintahkan kepada para Pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 499/Pdt.G/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60 (enam puluh) hari, maka petitum poin 4 dan sekaligus petitum poin 7 gugatan Penggugat dapat dikabulkan pula dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang No.23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek.
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan Di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, secara Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Gusti Made Mangku Agung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan Nomor 515/WNI/Skd/2010 tertanggal 3 November 2010 adalah sah dan selanjutnya Putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama I PUTU DARMA SANDY dan PUTRI AYU ENJELIKA tetap dalam Pengasuhan Penggugat sampai dewasa nanti;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya hidup sehari-hari dan sekolah bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa, yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan perkara ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 499/Pdt.G/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016, oleh kami: COKORDA GEDE ARTHANA, SH., MH. selaku Hakim Ketua, FATARONY, SH. dan DIAH ASTUTI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I.B. ARY WIDYATMIKA, SH. Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

FATARONY, SH.

COKORDA GEDE ARTHANA, SH., MH.

DIAH ASTUTI, SH., MH.

Panitera

I.B. ARY WIDYATMIKA, SH.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 499/Pdt.G/2016/PN Sgr



Perincian Biaya Perkara

Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 315.000,-
4. PNB	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu
rupiah).